



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Rekomendasi STNK Penumpang Umum Menjadi Kendaraan Pribadi

No. SK :


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Persyaratan

1. Surat pelepasan hak dari perusahaan
2. Fotocopy STNK dan STUK (buku uji) serta KP Asli (jika masih berlaku)
3. Fotocopy KTP pemilik
4. Fotocopy BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI STNK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM MENJADI KENDARAAN PRIBADI



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

8 Hari kerja

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

8 (DELAPAN) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
secara lengkap dan benardengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 3 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT